



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 11/HM.06/3325/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 Oktober 2021

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 1 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Facebook : KPU Kabupaten Batang (*Fanpage*)
2. Twitter : @KPU_KabBatang
3. Instagram : @kpukabatang
4. Youtube : KPU Kabupaten Batang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Suna Panji Utomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG
NOMOR : 11/HM.06/3325/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang


1. Facebook : KPU Kabupaten Batang (*Fanpage*)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KPU Kabupaten Batang

1,2 rb pengikut · 8 mengikuti

 Pesan




Postingan


Tentang


Foto ▼

Sebutan

Detail

 **Halaman** · Organisasi Pemerintah

 kab-batang.kpu.go.id

 Belum dinilai (4 Ulasan)

2. Twitter : @KPU_KabBatang



Edit profil

KPU Kabupaten Batang

@KPU_KabBatang

Akun Twitter Resmi KPU Kabupaten Batang Akun Twitter non aktif @KPUKabBatang Follow our IG : @kpukabatang Follow our FB Fanspage : @KPU Kabupaten Batang

kab-batang.kpu.go.id Bergabung Oktober 2021

295 Mengikuti 42 Pengikut

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka




Anda me-Retweet



KPU RI @KPU_ID · 8 menit

#TemanPemilih, Anggota KPU RI Viryan (daring), beserta Deputi Bidang Teknis Eberta Kawima dan Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Nur Syarifah mengikuti Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU (PKPU) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).



3. Instagram : @kpukabatang



1.933 **2.275** **316**
Postingan Pengikut Mengikuti

KPU Kabupaten Batang

🎮 Download App Ciluba KPU Batang di Playstore

🏠 Jl. RA Kartini No.12 Batang

📖 fb.com/kpukabupat... lainnya

kab-batang.kpu.go.id/



Diikuti oleh **jdihkpukabupatenbatang**, **kpasukoharjo**, dan **64 lainnya**

Mengi... ▾

Kirim Pe...

Kontak



Layanan 1 Pin...






DPB



PAW



SIMPAAW



4. Youtube : KPU Kabupaten Batang

BERANDA

VIDEO

PLAYLIST

CHANNE




KPU Kabupaten Batang

31 subscriber

SUBSCRIBE

Shorts



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sugeng Panji Utomo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN